



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Salwani bin Juni, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Kembang Kuning, Rt. 002, Rw. 004, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 327/Pdt.P/2016/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Wardatul Hasanah binti Salwani

Tanggal lahir : 15 September 2001 (umur 15 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Link. Kembang Kuning, Rt. 002, Rw. 004,
Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak,
Kota Cilegon;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 327/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : Waisul Kurni bin Ijul

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat kediaman di : Kp. Kepaten, Rt. 004, Rw. 002, Desa Magagiri,
Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang bernama Wardatul Hasanah belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak dengan Surat Nomor 513/Kua.28.06.02/PW.01/11/2016, tanggal 02 November 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon (Wardatul Hasanah) dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon (Wardatul Hasanah) berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 327/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Wardatul Hasanah binti Salwani dengan Waisul Kurni bin Ijul;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah, mengingat usia calon isteri baru berusia 15 tahun, namun Pemohon tetap berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya diubah dan tambah secara lisan pada point 3 (tiga) bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum bertunangan;

Bahwa, di persidangan calon istri dan calon suami telah hadir dan memberikan keterangan yang pada dasarnya antara calon isteri dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan keduanya telah membuat aib keluarga dengan membuat video dewasa dalam keadaan tanpa busana sedang berpelukan mesra, dan video tersebut telah tersebar di dunia maya dan lingkungan masyarakat terutama masyarakat sekitar rumah Pemohon, dan dari video tersebut masyarakat berasumsi bahwa kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami isteri meskipun keduanya menyangkal telah melakukan perbuatan tersebut namun keduanya mengakui telah saling mencintai. Akan tetapi dampak dari video tersebut, anak Pemohon/calon isteri telah putus sekolah. Oleh karenanya keluarga besar calon istri dan calon suami sepakat untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama, keduanya harus segera menikah. Dan calon suami saat ini sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan penghasilan tersebut calon suami mampu memberikan nafkah lahir untuk calon istri;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 327/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2782/474-1/UM/2001 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama Wardatul Hasanah, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672033011070361, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 16 Juni 2015, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2;
- c. Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon Nomor 513/KUA.28.06.02/PW.01/11/2016, selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Ratam bin Kamsidin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Kembang Kuning, Rt. 002, Rw. 004, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga dan sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Wardatul Hasanah dengan seorang lelaki bernama Waisul Kurni bin Ijul, namun saat didaftarkan ke KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon ditolak karena usia calon isteri atau anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa KUA menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon;
 - Bahwa calon suami dan calon isteri sudah membuat aib keluarga dengan membuat video dewasa tanpa busana, video tersebut telah tersebar di situs jejaring sosial dan lingkungan masyarakat sekitar rumah Pemohon, bahkan dampak dari video tersebut membuat anak Pemohon putus sekolah. Oleh karena itu Pemohon selaku orangtua calon isteri

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 327/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Waisul Kurni;

- Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya, sementara calon isteri berstatus perawan, belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami saat ini sudah bekerja sebagai buruh, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami tersebut;
- Bahwa saksi berharap Majelis Hakim berkenan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon;

2. Afrizal Pratama bin Ijul, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Kepaten, Rt. 004, Rw. 002, Desa Magagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang;, di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Wardatul Hasanah dengan adik saksi bernama Waisul Kurni, namun saat didaftarkan ke KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon ditolak karena usia calon isteri atau anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa KUA menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sudah membuat aib keluarga dengan membuat video dewasa tanpa busana, video tersebut telah tersebar di situs jejaring sosial dan lingkungan masyarakat sekitar rumah Pemohon, bahkan dampak dari video tersebut membuat anak Pemohon putus sekolah. Oleh karena itu Pemohon selaku orangtua calon isteri

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 327/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Waisul Kurni;

- Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya, sementara calon isteri berstatus perawan, belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik saksi atau calon suami saat ini sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan penghasilan tersebut calon suami sanggup mencukupi nafkah lahir calon istri;
- Bahwa saksi berharap Majelis Hakim berkenan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonannya ingin menikahkan anaknya yang bernama Wardatul Hasanah binti Salwani, umur 15 tahun dengan seorang lelaki yang bernama Waisul Kurni bin Ijul umur 21 tahun, namun oleh karena anak Pemohon/calon isteri baru berusia 15 tahun, maka Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon menolak untuk menikahkan, meskipun Pemohon dan orangtua calon suami telah menyetujui dan mengizinkannya;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 327/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri, serta keterangan dua orang saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Wardatul Hasanah baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suami telah berusia 21 tahun;
- Bahwa keduanya sudah akil baligh, saling mencintai, siap untuk menikah dan telah mampu untuk berumah tangga serta kedua orangtua telah merestui, bahkan sudah mengurus surat-surat untuk melakukan pernikahan ke Pegawai Pencata Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian dekat, calon suami dan calon isteri sudah membuat aib keluarga dengan membuat video dewasa tanpa busana, video tersebut telah tersebar di lingkungan masyarakat sekitar rumah Pemohon, bahkan dampak dari video tersebut membuat anak Pemohon putus sekolah. Oleh karena itu Pemohon selaku orangtua calon isteri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Waisul Kurni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan kedua saksi tersebut, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon isteri/anak Pemohon baru berusia 15 tahun, tetapi calon suami sudah akil baligh dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 327/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat fakta bahwa Pemohon merasa sangat khawatir akan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon bernama Salwani bin Juni, umur 38 tahun untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Wardatul Hasanah dengan seorang lelaki bernama Waisul Kurni bin Ijul umur 21 tahun di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Salwani bin Juni) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Wardatul Hasanah binti

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 327/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salwani dengan calon isterinya yang bernama Waisul Kurni bin Ijul di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1438 Hijriyah, oleh Hidayah. SHI. Ketua Majelis, Muhammad Iqbal. SHI. MA. dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. MUHAMMAD IQBAL. SHI. MA

HIDAYAH. SHI

ttd

2. ALVI SYAFIATIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

SUNARYA

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 327/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 327/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)